

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM SEJARAH NKRI¹

Oleh: M. Romahurmuziy²

A. Pendahuluan

Pergulatan pemahaman tentang bentuk Negara dalam Islam yang sampai sekarang ini masih relevan untuk didiskusikan. Pergulatan tersebut terkait dengan munculnya fenomena *Takfiri* oleh suatu golongan yang menganggap kafir suatu golongan lain selain golongannya sehingga menggambarkan seolah Islam jauh dari kata universal. Imam Samudra dalam bukunya *Aku Melawan Teroris*, memaknai Islam dengan merujuk pada surat *Al-Māidah* ayat 44 yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barang siapa berhukum selain hukum Allah maka mereka termasuk golongan orang-orang kafir”.

Ayat itu jika dimaknai secara tekstual (*harfiah*) akan mereduksi makna universalitas Islam. Jika dihubungkan dengan negara dalam pandangan Islam, maka Negara yang tidak memakai hukum Islam (bukan Negara Islam) termasuk negara kafir. Jika demikian, lanjut pemahaman tekstual itu, maka negara dengan sistem pemerintahan republik seperti Indonesia dimasukkan sebagai negara kafir. Pemikiran demikian cenderung menyempitkan makna Islam sebagai agama *Rahmatan lil ‘ālamīn*. Pelaksanaan hukum Islam seolah menjadi sesuatu yang tidak kompromis serta tidak dialogis dengan keadaan, sehingga muncul keterpaksaan menjalankan syari’at Islam. Padahal kita tahu bahwa Islam memberikan kemudahan bagi pemeluknya agar melaksanakan hukum sesuai kemampuannya.³

Juga terdapat hadits populer lainnya seperti: *Yassirū wa lā Tu’assirū*, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam memperhatikan kapasitas serta kemampuan pemeluknya. Akan tetapi, kemudahan atau keringanan bukan berarti mengesampingkan perintah dan larangan Allah SWT. Semua umat Islam wajib mentaati perintah dan larangan-Nya, namun tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan.

Islam tidak mengkonsepkan bentuk-bentuk pemerintahan secara detail, Islam pada dasarnya hanya berperan sebagai panduan nilai, moral dan etika dalam bentuknya yang universal. Demikian pula ketika kita bicara tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, Islam dan politik, serta Islam dan masyarakat madani. Alquran hanya memberikan wawasan, bukan konsep tentang masyarakat madani secara detail.⁴ Untuk itu, konstruksi bangunan masyarakat madani yang ada dalam suatu negara pasti akan berbeda dengan negara lain, meski harus dikatakan bahwa prinsip dasarnya adalah sama.

1 Makalah ini disajikan M. Romahurmuziy sebagai Narasumber dalam acara Kuliah Umum Mahasiswa Baru Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 1 Maret 2017.

2 Ir. H.M. Romahurmuziy, MT, di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) adalah Ketua Umum (2016-2021) dan Sekretaris Jenderal (2011-2016). Di Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), saat ini sebagai anggota komisi XI, sebelumnya, tahun 2014-2016 duduk sebagai anggota Komisi Hukum DPR RI. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pertanian DPR RI (2010-2014). Anggota Badan Anggaran DPR RI (2009-2010) dan anggota Komisi Energi DPR RI (2009-2010)

3 Sebagaimana Firman Allah SWT: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah: 286).

4 Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina. 1998), hlm. 82.

B. Piagam Madinah sebagai Konstitusi Negara

Jika kita mencermati ulang sejarah (pemikiran) Islam, pemahaman terhadap negara tidaklah tunggal, karena Nabi SAW tidak pernah membukukan satu bentuk Negara pun kepada umat Islam. Secara historis, cikal bakal Negara Islam, meski dalam bentuk yang sangat sederhana dan tidak tersebut secara yuridis formal, dapat dirunut sejak lahirnya Piagam Madinah.⁵

Keputusan Nabi SAW untuk mengganti nama dari Yatsrib menjadi Madinah bukanlah suatu kebetulan. Perubahan nama tersebut seperti semacam isyarat langsung akan adanya definisi proklamasi atau deklarasi, bahwa di tempat baru itu hendak terwujud suatu masyarakat yang teratur.⁶ Masyarakat Madani pada hakekatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama itu menjadi praktek umum sebuah Negara (baca: kerajaan). Dasar-dasarnya diletakkan oleh Nabi SAW kemudian dikembangkan oleh para *Khulâfaur Râsyidin* dengan membentuk sistem pemerintahan. Hasilnya ialah suatu tatanan sosial politik yang menurut Robert N. Bellah –seorang sosiolog Amerika Serikat -sangat modern, bahkan ia katakan terlalu modern untuk zaman dan tempatnya.⁷

Konstitusi Madinah (Piagam Madinah) merupakan dokumen pertama dalam sejarah umat manusia⁸ yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Pasal pertama dalam piagam tersebut menyebutkan;

انهم امة واحدة من دون الناس .

“*Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk berbeda dengan golongan manusia yang lain*”⁹

Istilah “*ummah*” dalam pasal ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, yang mengubah paham dan pengertian kewarganegaraan yang hidup di kalangan bangsa Arab. Dengan timbulnya “*ummah*”, dibongkarlah paham bersuku-suku dan berkabilah-kabilah yang sangat memecah belah masyarakat Arab. Kehidupan politik yang sangat sempit karena kabilah dan suku, berganti dengan suatu masyarakat yang luas bebas dengan dasar persamaan yang merata.¹⁰

Kata “*ummah*” disebutkan dalam Alquran sebanyak 48 kali ditambah 12 kali kata “*umam*” (bentuk jamak dari *ummah*). Kata ini berasal dari kata “*umm*” (ibu), perkataan “*umam*” yang diartikan “bangsa-bangsa” dapat ditafsirkan ialah ibu sumber kedaulatan dalam negara. Begitu pula dapat diambil dari asal

5 Meskipun pendirian Negara, termasuk agama Negara, tidak diartikulasikan secara tegas oleh Nabi SAW.

Persyaratan sebagai Negara telah dipenuhi oleh Nabi SAW yaitu: adanya wilayah, pemerintahan, rakyat, kedaulatan, dan konstitusi. Lihat M.Romahurmuziy, “*Islam Rahmatan Lil ‘Alamin, Kumpulan Khutbah dan Ceramah*”, (DPP PPP. Th 2016), hlm. 53.

6 Nurcholis Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan”, Pengantar untuk Ahmad Baso dalam *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah. 1999), hlm. 17.

7 Robert N. Bellah, *Beyond Belief*, (Barkeley: University of California Press. 1991), hlm. 34.

8 Piagam Madinah dianggap Konstitusi pertama di dunia mendahului konstitusi-konstitusi Amerika Serikat dan Prancis, hampir 12 abad sebelumnya, bahkan ia mendahului Magna Charta Inggris, hampir 6 abad. Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah, Konstitusi Pertama di Dunia*, (Jakarta: Pustaka Kautsar. 2014), hlm 8.

9 Buku Pintar Kader, *Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Pancasila*, (Jakarta: DPP PPP, 2016), hlm. 20.

10 Zainal Abidin Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 134.

kata “*imamah*”, yang berarti “pemimpin”, baik agama maupun politik. Dari sinilah pula lahirnya kata “*imam*”, yang berarti “pemimpin” agama atau politik.¹¹

Bagi telinga bangsa Indonesia, istilah ini sebenarnya masih sangat baru sekali. Menjadikan kata majemuk “bangsa” dan “negara” menjadi satu, merupakan keistimewaan baru yang dibawa oleh Islam ini. Ia bukanlah “bangsa” menurut pengertian yang sudah dikenal, karena “*ummah*” yang menjadi warga dari Negara Islam terdiri atas berbagai bangsa. Bangsa-bangsa yang banyak itu menjunjung negara yang satu dengan satu Konstitusi.¹²

Bangsa dalam arti biasa, diikat dan digabung satu oleh “negara”, sehingga batas karena perbedaan turunan, bahasa, dan daerah dihapuskan. Semua menjadi “*ummah*”, karena satu negara yang dijunjung, satu hukum, dan satu penguasa.¹³ Dengan demikian, ada masanya ia menjadi “nasional”, kemudian menjadi “multinasional”, untuk akhirnya menjadi “internasional”.

Oleh karena itu, dalam Piagam Madinah, pasal pertama yang disebutkan jelas membuktikan adanya pengakuan kepada semua penduduk Madinah, tanpa memandang perbedaan agama, suku bangsa sebagai anggota umat yang tunggal, dengan hak-hak dan kewajiban yang sama.¹⁴

Tujuan konsep “*ummah*” dan pengembangannya adalah adanya masyarakat yang disebut masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah model masyarakat yang dibangun oleh Nabi SAW selepas *hijrah* ke Madinah. Masyarakat Madani adalah suatu tatanan masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai: persaudaraan (*ukhuwah*), persamaan (*al-Musāwah*), toleransi (*tasāmuh*) dan kebebasan (*al-Hurriyah*), *amar ma'ruf nahi munkar*, musyawarah (*al-Syūrah*), keadilan (*al-'Adālah*), dan keseimbangan (*Tawāzun*). Nilai-nilai yang ditekankan oleh Masyarakat Madani inilah yang sebetulnya menjadi tujuan utama hidup berbangsa dan bernegara.

Jadi secara prinsip, sepanjang negara berpegang kepada prinsip-prinsip keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, dan nilai-nilai luhur lainnya, maka pembentukan "Negara Islam" dalam pengertian yang formal dan ideologis bukanlah kebutuhan yang *urgent*.

C. Piagam Jakarta: Awal Perumusan UUD Republik Indonesia

Setelah berjuang selama lebih dari tiga abad, bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah yang sangat mendasar, yakni ketika mereka akhirnya sampai di gerbang kemerdekaan pada tahun 1945. Atas dasar apa negara yang baru ini akan dibangun?. Ketika itu para wakil rakyat Indonesia terbagi atas dua kelompok: pertama mereka yang menganjurkan agar Negara itu berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan khas pada ideologi keagamaan; kedua, mereka yang mengajukan Islam sebagai dasar Negara.¹⁵

11 Di dalam Piagam Madinah, kata “*ummah*” dua kali dipergunakan, pertama dalam pasal 1, seperti yang sudah disebutkan di atas, sedangkan yang kedua dalam pasal 25 yang berbunyi: “kaum Yahudi dari suku Banu Auf adalah satu bangsa-negara, (*ummah*) dengan warga yang beriman”. *Ibid*, hlm. 137.

12 *Ibid*, hlm 135.

13 Prinsip ini bukanlah sesuatu yang ganjil lagi bagi dunia sekarang. Amerika Serikat, misalnya, bahwa warga negara Amerika Serikat terdiri dari bangsa Inggris (mayoritas), Swedia, Norwegia, Prancis, Belanda, Prusia, Polandia, dan lainnya; yang memeluk berbagai agama, seperti Katolik Roma, Anglikan, Calvinis, Protestan, Yahudi, Islam, Hindu, dan lainnya; yang semuanya membentuk bangsa-bangsa yang satu di atas dasar nasionalisme Amerika.

14 Nurcholis Madjid, *Op. Cit.*, hlm. 22.

15 Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 3.

Kedua aliran pemikiran tersebut masing-masing mempunyai akar dalam sejarah dan perkembangan gerakan nasionalis Indonesia pada tengah pertama abad 20.¹⁶ Untuk mengakomodir berbagai pendapat demi menghasilkan kesepakatan bersama, maka sebelum Indonesia merdeka dibentuklah apa yang disebut dengan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan ini terdiri dari wakil-wakil berbagai unsur dan tokoh-tokoh, berjumlah 67 orang, terdiri dari 60 orang yang dianggap tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota Jepang dan keturunan Indonesia lainnya tanpa hak suara.¹⁷ Badan ini bertugas mendiskusikan dan menyusun RUUD dan dasar Negara Indonesia merdeka. Badan bersidang 2 kali: 28 Mei–1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945.¹⁸

Dalam buku karya Andree Feillard, seorang pengamat Islam Indonesia dari Prancis yang berjudul *NU vis a vis Negara*. Terjadi diskusi antara Soekarno dengan tokoh Islam dalam perumusan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Begini lengkap hasil wawancara yang tersimpan di Arsip Nasional itu :

“...Saya di rumahnya Muhammad Yamin, saya, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dari Yogyakarta. Bertiga, berempat dengan Yamin, Bung Karno datang. Kita berhenti omong-omong itu.”

Bung Karno: “Ada apa?”

“Kita ini ingin dasar Islam, tetapi kalau dasar Islam negara ini pecah. Bagaimana kira-kira umat Islam bisa bela tanah air, tapi tidak pecah.”

Bung Karno: “Coba kita tanya Yamin dulu, bagaimana Yamin dulu, tanah Jawa, tanah Indonesia ini.”

Yamin: “Zaman dulu, orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, menyekar, untuk minta sama Tuhan, minta keselamatan, minta apa gitu.”

Bung Karno: “Nah ini mencari Tuhan namanya. Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar, itu mencari Tuhan. Kalau begitu, negara kita dari dulu sudah ketuhanan. Sudah ketuhanan zaman Jawa itu, zaman Jawa itu zaman Ketuhanan. Ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa Ketuhanan. Tulis. Tulis Ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia?”

“Bangsa Indonesia itu satu sama lain begitu rupa. Kalau datang dikasih wedang. Kalau waktu makan diajak makan. Pokoknya begitu toleransinya, begitu rupa, itulah bangsa Jawa dulu, sampai-sampai, kalau sama-sama, menemani.”

“Kalau begitu kata Bung Karno: “Bangsa Indonesia dulu itu bangsa yang perikemanusiaan, satu sama lain suka tolong menolong. Kerja sama, perikemanusiaan.”

“Lantas kita, sama Wahid Hasyim, kita...: Kemanusiaan itu boleh tapi mesti yang adil. Jangan sendiri boleh tidak diapa-apakan, kalau orang lain yang salah dihantam. Tidak adil itu. Kalau Siti Fatimah mencuri saya potong tangannya. Siti Fathimah putri Rasulullah. Jadi harus adil. Biar anaknya kalau salah ya salah. Dihukum bagaimana. Ini Islam. Ya benar. Benar ini memang.”

Lantas ada lagi. Bung Karno katakan: “Siapa dulu..?”

Kahar Muzakir lontarkan: “Ada orang budayanya tidak mau dipersentuh dengan orang bawahan. Kalau beri apa-apa dilemparkan. Umpamanya orang bawahan, pengemis. Kasih uang dilemparkan begitu saja. Kalau dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam harus diserahkan yang baik. Jadi perikemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya ini tadi.”

Lantas sampai kepada orang Indonesia itu, orang Jawa itu dulu, suka memberikan apa-apa sama tetangganya. Kalau rumah ini tak punya cabe, minta sama rumah sini. Kalau tidak punya garam, minta

¹⁶ Sejarah gerakan nasionalis di Indonesia dan gerakan Islamis telah banyak dibahas secara rinci dan mendalam di berbagai buku sejarah. Sehingga tidak perlu lagi diuraikan disini.

¹⁷ Pada sidang yang kedua (10 Juli-17 Juli) Pemerintah Jepang menambah 6 orang anggota bangsa Indonesia. Dari jumlah 60 orang tersebut, golongan yang mewakili umat Islam hanya 25 persen.

¹⁸ Dalam badan itu, ketika sidang dimulai tanggal 28 Mei beberapa tokoh menyampaikan pandangannya, bahkan ada yang agak panjang seperti Soepomo, Muh. Yamin, dan Soekarno. Dalam berbagai diskusinya, ketika membicarakan dasar Negara Indonesia merdeka, ada yang berpandangan macam-macam, tetapi antar tokoh tetap menghormati satu sama lain. Soekarno berbicara setelah diskusi berlangsung 3 hari, dan macam-macam pandangan itu menghantarkan kegelisahan perpecahan bagi mereka yang melihat pentingnya persatuan Indonesia Nur Kholik Ridwan, *Negara dan Agama*, (Makalah di NU online), hlm.1. diunduh pada tanggal 25 Februari 2017.

sama rumah sini, kan begitu. Jadi orang Jawa dulu, kalau masak di rumah minta garam sama tetangga... Ini diusulkan Bung Karno... Ini namanya tolong menolong. Gotong royong. Lantas ada lagi, bangsa Jawa itu dulu, sampai ada kepada lima itu. Begini. Kalau ada apa-apa, kumpul orang-orang desa itu. Satu sama lain tanya bagaimana baiknya begini, baiknya begini. Ini dinamakan Bung Karno musyawarah. Jadi bangsa kita dulu itu suka musyawarah. Kalau mau kawinkan anaknya, mufakatan, kalau mau menamakan anaknya dinamakan siap mufakatan. Yang ambil suara biasanya yang tertua. Bung Karno katakan musyawarah perwakilan. Lantas perkara orang Jawa dulu itu, kalau dimintai apa-apa, minta apa-apa dikasihkan. Sampai minta apa, biar di sini habis, diberikan. Solidaritas sosialnya.

Lalu ditanyakan kepada Islam. Islam memang zakat, kita kewajiban zakat, kita memberi fakir miskin, yang kaya memberikan ke yang fakir miskin. Jadi sampai kesimpulan lima itu. Kesimpulan lima tadinya mau di tambah, tapi kita umat Islam mengatakan, rukun Islam itu lima. Jadi, lima ini saja bisa dikembangkan satu persatu, tetapi jangan ditambah. Hitungannya supaya bisa lima. Ramai... dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, sampai shubuh. Ini dijadikan Bung Karno Pancasila. Menjadikan penggantinya dasar Islam Negara. Kita, umat Islam mengatakan, kalau dasar Islam itu isim-nya diambil, kalau Pancasila itu musammah-nya yang diambil. Ini sebagai musammah. Isi Islam-Isi Islam, musammah-nya Pancasila. Lantas Bung Karno katakan: "Mau saya usulkan Pancasila. Awas kalau ada yang mengacau (Kiai Masjidur ketawa imitasi Bung Karno). Awas!"

Kita tak boleh bantah. Lantas diusulkan Bung Karno itu. Lima sila itu. Saya pikir waktu itu dengan kawan-kawan, Pak Yusuf Hasyim, kalau dengan dasar Islam, belum tentu menjalankan Islam. Kadang-kadang negara ada tokoh-tokoh Islam, atau praktiknya tidak Islam. Ini kita ambil musammah-nya. Isim-nya kita tinggalkan.¹⁹

Setelah itu, pada tanggal 1 Juni 1945 barulah Soekarno berbicara, menyampaikan dasar-dasar Negara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang telah dipilih, yaitu: kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan. Disebutnya lima hal itu dengan istilah Pancasila. Kalau diperas lagi menjadi 3 dasar dinamakan Trisila, dan kalau diperas menjadi satu dasar gotong royong, namanya Ekasila. Sidang pertama selesai tanggal 1 Juni 1945, dengan hasil masih mendengarkan pandangan-pandangan umum.

Segera setelah sidang pertama berakhir, 38 anggota melanjutkan pertemuan. Kemudian mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang yang dipilih. Mereka adalah Soekarno (nasionalis); Mohammad Hatta (Islam, nasionalis); A.A. Maramis (Kristen); Abikoesno Tjokrosjojoso (PSII); Abdul Kahar Mudzakir (Muhammadiyah); Haji Agus Salim (Islam); Achmad Soebarjo (Islam, nasionalis); KH. Wahid Hasyim (NU); Muhammad Yamin (nasionalis).²⁰

Mereka diberi tugas merumuskan rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang dikenal dengan preambule atau Pembukaan UUD. Hasil dari kesepakatan Panitia Sembilan ini kemudian disebut dengan Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*). Isi dari Piagam Jakarta tersebut terdiri dari 4 paragraf, yaitu:

"...Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan (tidak dengan kata Ketuhanan yang Maha Esa) dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adi dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Sehari setelah itu, yakni pada tanggal 11 Juli 1945, Latuharhari, seorang Protestan dan anggota Badan Penyelidik, menyatakan keberatannya atas kalimat tersebut. "Akibatnya mungkin besar. Terutama terhadap agama lain, katanya, "...kalimat ini juga bias menimbulkan kekacauan, misalnya, terhadap adat

¹⁹ Lihat lengkapnya, Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 29-31

²⁰ Ahmad Syafii Maarif., "*Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 107.

istiadat.” Soekarno yang memimpin pertemuan, mengingatkan segenap anggota bahwa preambuli itu adalah suatu jerih-payah antara golongan Islam dan kebangsaan, “kalau kalimat ini tidak dimasukkan, tidak bisa diterima oleh kaum Islam.”²¹

Pasca dibacakan Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Keesokan harinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk telah dibentuk 7 Agustus 1945, dipimpin oleh Soekarno sebagai Ketua dan Hatta sebagai Wakil Ketua, menerima dengan bulat teks perubahan preambuli dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Preambuli dan batang tubuh Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan ini dikenal luas sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”. Pertanyaannya, apa saja bentuk perubahan tersebut?. Perubahan tersebut diantaranya kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan”. Dalam Preambuli (Piagam Jakarta), anak kalimat; “dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 6 ayat 1, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa’, sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”²²

Apa sebab rumusan “Piagam Jakarta” yang didapatkan dengan susah payah, dengan memeras otak dan tenaga sehari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa kita, kemudian di dalam rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam hitungan jam dapat diubah?.²³

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Hatta telah menjelaskannya dalam bukunya yang berjudul *Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*. Dalam buku tersebut dijelaskan, bahwa pada petang hari 17 Agustus 1945, seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) datang kepada Hatta dan mengatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan Kaigun sangat keberatan atas anak-kalimat dalam Pembukaan UUD yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Walaupun mereka mengakui, bahwa anak-kalimat tersebut tidak mengikat mereka, dan hanya mengikat rakyat yang beragama Islam, namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas. Hatta menjawab kepada opsir itu (yang namanya tidak diingatnya), bahwa hal tersebut bukanlah diskriminasi, karena penetapan tersebut hanya mengikat rakyat yang beragama Islam. Ketika Pembukaan UUD tersebut dirumuskan, Mr. Maramis –seorang Kristen- yang menjadi salah satu anggota Panitia Sembilan, tidak keberatan apa-apa dan pada tanggal 22 Juni 1945 turut membubuhkan tanda tangannya. Opsir tersebut menjawab, bahwa pada waktu itu mungkin Mr. Maramis tidak merasakan bahwa penetapan tersebut merupakan suatu diskriminasi. Kalau diteruskan juga apa adanya, maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri sendiri di luar Republik. Opsir tersebut yang sungguh-sungguh menyukai Indonesia Merdeka, mengingatkan Hatta pada semboyan yang selama ini didengungkan “bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh.” Hatta mengakui bahwa kata-kata opsir itu mempengaruhi pendiriannya. Hatta menjanjikan kepada opsir itu bahwa pada esok hari dia akan menyampaikan masalah penting ini

21 Pendek kata, setelah mencermati rangkaian peristiwa di atas yang membawa pada penerimaan preambuli yaitu Piagam Jakarta yang dirancang dan dirumuskan serta dipertahankan oleh Panitia Sembilan. Lihat Endang, *Op. Cit*, hlm, 32.

22 *Ibid*, hlm 47

23 Hasil perubahan tersebut sebagai berikut; “...susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa...” Pada pasal 29 UUD 1945 juga menjadi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”; dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

dalam siding PPKI.

Esok harinya, Hatta langsung memanggil keempat orang yang dianggap mewakili Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman, Teuku Mohammad Hasan, dan KH. Wahid Hasyim.²⁴ Dalam diskusi, akhirnya mereka setuju rujukan tentang Islam dalam mukaddimah UUD 1945 dihapus; juga persyaratan presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti dihilangkan rujukan agama Islamnya. KH. Wahid Hasyim kemudian mengusulkan agar Piagam Jakarta itu diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai ganti dari kata “Negara berdasar atas Ketuhanan”.²⁵

D. Persaingan Ideologi dari Konstituante sampai Dekrit 5 Juli 1959

Pemilihan umum pertama diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Tiga puluh empat partai politik mengambil bagian dari pemilu yang menghasilkan empat besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Hasil pemilihan umum ini mempertegas polarisasi antara partai-partai Islam dan non Islam serta menghasilkan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertentangan di dalam konstituante. Partai-partai Islam meraih 230 kursi, sedangkan partai-partai lainnya (Nasionalis, Protestan, Katolik, Sosialis dan Komunis) mendapatkan 286 kursi, selebihnya mereka yang dipandang berada di luar dua kategori ini. Perimbangan antara kedua kelompok ini sekitar empat berbanding lima.²⁶ Konstituante yang beranggotakan 415 anggota ini mempunyai tugas merancang dan mengesahkan undang-undang dasar negara yang baru.

Ketika pembahasan mulai menginjak mengenai Pancasila atau mendirikan Negara Islam atau menyerupai suatu Negara Islam, perdebatan menjadi keras dan tegang serta berlarut-larut.²⁷ Konstituante terbelah menjadi dua blok, yaitu Blok Islam dan Blok Nasionalis.²⁸ Blok Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara sedangkan Blok Nasionalis mengajukan Pancasila sebagai dasar negara,²⁹ peretantangan yang tiada hentinya di dalam Konstituante yang kemudian merambah sampai ke masyarakat mengenai dasar

24 Hal ini berbeda dengan keterangan tentang hadirnya tokoh-tokoh Islam yang dikemukakan oleh Prawoto Mangkusasmito, menurutnya, selain Ki Bagus Hadikusumo, semua tokoh Islam tersebut tidak hadir, artinya, keputusan perubahan preambul pada tanggal 18 Agustus tersebut hanya diputuskan oleh Soekarno, Hatta dan Soebardjo, yang mana ketiga-tiganya adalah tokoh Nasionalis. Lihat Endang, *Op. Cit*, hlm. 53-54.

25 Menurut Andree Feillard, perundingan yang disepakati oleh tokoh-tokoh Islam di atas menunjukkan kerelaan tanggal 18 Agustus mempunyai arti simbolis, dan pihak Islam menduduki posisi menentukan dalam perdebatan mengenai bentuk Negara Indonesia. Kalangan Islam ini bersedia mencari jalan keluar dengan agama lainnya demi persatuan Indonesia. KH. Wahid Hasyim tampak menginginkan adanya persatuan ini. Pada bulan Mei 1945, ia mengatakan bahwa yang paling dibutuhkan Indonesia saat itu adalah persatuan bangsa yang kuat. Lihat Andree Feillard, *Op. Cit*, hlm. 36.

26 Endang, *Op. Cit*, hlm 74 .

27 Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hlm 39

28 Blok Islam di Konstituante berkekuatan 230 orang, terdiri dari Masyumi 112 orang, NU 91 orang, PSII 16 orang, Perti 7 orang, AKUI-Madura, PPTI, Gerakan Pilihan Sunda dan Pusat Penggerak Pencalonan L.E Idrus Effendi-Sulawesi Tenggara asing-masing satu orang. Sedangkan Blok Nasionalis didukung oleh 274 suara, terdiri dari PNI 119 orang, PKI 60 orang, Republik Proklamasi 20 orang, Partai Kristen Indonesia 16 orang, Partai Katolik 10 orang, PSI 10 orang, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 8 orang dan 17 orang dari partai kecil lain serta perorangan. *Ibid* hlm 44.

29 Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante*, (Jakarta: Grafiti Press, 1995), hlm 32

negara inilah yang dipakai sebagian pihak untuk membangun citra negatif tentang konstituante yang dikatakan gagal³⁰

Perseteteruan antara Blok Islam dan Blok Nasionalis di Konstituante merusak konsensus yang sudah berlangsung sebelumnya, terutama berkenaan dengan diterimanya Pancasila sebagai landasan bersama ideologi-politis negara.³¹ Dalam catatan Josef A. Mestenhauser, seorang pengamat sejarah Indonesia yang dikutip oleh Umar Basalim, mengatakan bahwa pada kurun waktu 1945-1955 ideologi negara (Pancasila) tidak lagi merupakan payung di bawah mana persaingan politik dilakukan, tetapi malah menjadi bagian dari persaingan dan perseteruan politik itu sendiri.³²

Pada ujung perseteruan di dalam Konstituante, Blok Islam mengusulkan amandemen dengan cara menyisipkan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta baik dalam pembukaan maupun pasal 29 UUD 1945. Usul amandemen ini di tandatangani oleh KH. Masjkur (NU) dan 13 orang lain atas nama delapan partai Islam lainnya. Usul amandemen tersebut secara lengkap adalah *Pertama*, teks lengkap Pembukaan rancangan UUD 1945 yang mengandung kata-kata: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. *Kedua*, teks lengkap pasal 29 ayat (1) rancangan UUD 1945: “Negara didasarkan pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.³³

Reaksi penolakan cukup keras dari Blok Nasionalis atas usulan amandemen oleh Blok Islam. Partai Katolik, yang diwakili oleh Kasimo menyatakan bahwa ia tidak dapat menerima bahwa pemerintah dan negara dengan sanksi dan peraturan mewajibkan orang untuk menjalankan agamanya. Fraksinya menolak usulan amandemen tersebut. Rumaseuw (Irian Barat) menyatakan bahwa rakyat Indonesia di Irian Barat akan kecewa kalau fraksinya ikut serta dalam usaha mengislamkan Republik Indonesia. Mayoritas orang Irian Barat beragama Kristen sehingga usaha seperti itu akan sangat berpengaruh pada perjuangan merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Menurut pendapatnya, hanya Pancasila yang sanggup menjamin orang Irian Barat, yang kebanyakan beragama Kristen, bisa mendapat kedudukan yang sama dengan orang Indonesia lain di dalam Republik Indonesia.³⁴

Dalam hal hasil pemungutan suara, Endang Saifuddin Anshari menyebutkan bahwa 201 suara mendukung usul amandemen dan 265 menolak usul tersebut.³⁵ Sebelumnya telah diputuskan bahwa akan dilakukan satu kali pemungutan suara sehingga ketika busuk amandemen dari Blok Islam ini tidak

30 Umar, *Op.Cit*, hlm. 45.

31 Umar, *Op.Cit*, hlm. 46.

32 Herbeth Feith, salah seorang Indonesianis terkemuka, menyatakan Pancasila yang sebelumnya dianggap oleh para pemimpin Islam politik sebagai “sebuah simbol dimana mereka dapat memberikan sekurang-kurangnya persetujuan tentatif mereka, kini menjadi milik (kelompok) yang anti Muslim. Lihat Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 104.

33 Dalam penjelasannya, KH. Masjkur memberi tiga alasan mengenai usulan amandemen tersebut. Pertama, amandemen itu merupakan perwujudan pengakuan terhadap Piagam Jakarta yang mengilhami UUD 1945 dan konsekuensi logis daripadanya, dan tidak lebih dari itu. Kedua, mewujudkan kesatuan kukuh dan kebangkitan kembali semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, yang bagi umat Islam ialah Piagam Jakarta yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, merupakan sebuah usul khusus dari orang-orang Indonesia penganut agama Islam, usul yang memajukan kepentingan mereka sendiri dan sama sekali tidak mempengaruhi hak-hak penganut agama-agama lain. Lihat Adnan Buyung, *Op.Cit*, hlm. 399.

34 *Ibid* hlm 400.

mendapatkan dukungan dua pertiga suara mayoritas di Konstituante, maka Ketua Sidang menyatakan bahwa usul amandemen tersebut dikalahkan. Akibat kegagalan usul amandemen ini, Blok Islam menolak usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945.³⁶ Sikap kalangan dari Blok Islam ini dibuktikan dalam tiga kali pemungutan suara berturut-turut dengan tetap menolak usulan kembali ke UUD 1945.

Ditengah ketegangan politik akibat hasil pemungutan suara yang tidak merubah keadaan, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)³⁷ salah satu wakil dari Blok Nasionalis mengusulkan agar Konstituante membubarkan diri dan menyerahkan keputusan menyangkut masalah UUD kepada Presiden. Sudah tentu usul ini menimbulkan reaksi pertentangan dari kalangan Islam. Ketua PNI Suwirjo mengirim sebuah telegram kepada Presiden Soekarno –yang pada saat itu berada di Jepang- memintanya untuk mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.³⁸

Menjelang keluarnya Dekrit Presiden, terjadi peristiwa penting. Suatu malam awal bulan Juli 1959, dua tokoh NU Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri ditemui oleh Jenderal A.H. Nasution -yang akan berangkat ke Jepang untuk bertemu dengan Soekarno yang sedang berobat disana-. Kedatangan A.H. Nasution untuk minta pendapat NU mengenai rencana Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Di situ Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri memberikan lampu hijau pada Dekrit Presiden, tetapi dengan satu permintaan, agar Piagam Jakarta diakui kedudukannya sebagai yang menjiwai UUD 1945.³⁹ Usaha yang dilakukan oleh NU mewakili umat Islam dalam detik-detik terakhir ini tidaklah sia-sia, kalimat “Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut” tercantum dalam Dekrit Presiden. Perlu dicatat pula, salah satu faktor yang sangat menentukan suksesnya Dekrit Presiden adalah sikap Angkatan Darat atau militer secara umum yang mendukung pemberlakuan kembali UUD 1945. Baik itu dilakukan melalui ujung tombaknya di Konstituante (IPKI) maupun di luar lembaga pembuat UUD tersebut.⁴⁰

35 Data ini sama dengan uraian Adnan Buyung Nasution yang menyatakan bahwa pemungutan suara dilakukan pada malam hari tanggal 1 Juni 1959 dengan hasil sebagaimana uraian Endang Saifuddin Anshari yaitu 201 mendukung usulan amandemen dan 265 menolak. Lihat Endang, *Op.Cit*, hlm. 120.

36 Menurut Andree Feillard, seperti yang dinukil oleh Idham Chalid, mengatakan bahwa, keteguhan kalangan Islam dalam mempertahankan usulannya ini tampaknya disebabkan oleh semakin besarnya PKI (dan ateisme yang diduga menungganginya). Pada pemilihan DPR di daerah Jawa tahun 1957, PKI mendapat 34 persen dari seluruh suara. Ada juga khawatir terhadap semakin populernya aliran-aliran kebatinan memanfaatkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa untuk tetap bertahan hidup menghadapi upaya-upaya Islamisasi lewat dakwah. Lihat Idham Chalid, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008), hlm. 359.

37 Menurut Adnan Buyung, IPKI disebut sebagai ujung tombak politik Angkatan Darat.

38 Ternyata sidang Konstituante selanjutnya tidak terjadi lagi, disebabkan dibubarkan secara sepihak oleh Presiden Soekarno dengan Dekrit Presidennya tanggal 5 Juli 1959.

39 Idham Chalid, *Op.Cit*, hlm. 361.

40 Menurut pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD (mantan Ketua MK), sebenarnya dekrit yang dilakukan oleh Presiden Soekarno merupakan tindakan inkonstitusional, tetapi karena mendapatkan dukungan secara politik dari kalangan Angkatan Bersenjata dan pengaruh sosok Soekarno dikalangan masyarakat luas, maka dekrit yang dikeluarkan akhirnya berlaku seolah-olah produk konstituonal dan dijadikan dasar untuk membubarkan Konstituante hasil pemilu 1955. Hal ini justru berbeda dengan proses dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk membubarkan DPR dan MPR. Hasilnya adalah gagal, karena Presiden Abdurrahman Wahid sama sekali tidak

E. Integrasi Nilai Islam dalam Bingkai NKRI

Mengenai NKRI yang sudah final dan disepakati pendiriannya oleh *founding fathers*, tugas yang paling utama adalah membingkai NKRI dengan semangat persaudaraan (*ukhuwah*), persamaan (*al-Musāwah*), toleransi (*tasāmuh*) dan kebebasan (*al-Hurriyah*), *amar ma'ruf nahi munkar*, musyawarah (*al-Syura*), keadilan (*al-'Adālah*), dan keseimbangan (*Tawāzun*). Tujuan utamanya tentu mencapai *Maqāshid Al Syariah*.

Dalam konteks ini, tidak boleh pesimis memperjuangkan pengintegrasian hukum-hukum Islam ke dalam hukum positif. Sebagaimana diketahui bahwa untuk menjaga negara ini agar tidak keluar dari koridor keislaman, para pejuang konstitusional umat Islam telah berhasil mengintegrasikan hukum-hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia. Banyak hukum-hukum Islam yang telah dipositivisasi, seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan ini menyatakan: “*suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Oleh karenanya, undang-undang tentang perkawinan ini tidak memberi ruang sedikitpun terhadap pernikahan berbeda agama, apalagi pernikahan sesama jenis sebagaimana dilaknat oleh Allah SWT.

Sama halnya dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang akomodatif terhadap aktifitas *mu'amalah* Islam, dan lain-lain. UU No. 44 tahun 2008 tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. RUU Larangan Minuman Beralkohol. RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan. Dll.

Adapun upaya mengembalikan Piagam Jakarta berupa tujuh kata seperti pembahasannya sebelumnya agar masuk dalam amandemen UUD, juga pernah dilakukan oleh umat Islam melalui perwakilannya di Fraksi PPP pada di Sidang Umum MPR 1997. Namun sayang, sekali lagi, usaha itu gagal, karena pada saat itu anggota yang mendukung meloloskan dan mensahkan gagasan tersebut kalah jumlah dengan yang menolak.

F. Kesimpulan

Pemerintahan sejatinya diciptakan untuk semua agama, bukan satu agama. Tetapi sebagai umat Islam wajib hukumnya menguasainya. Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* mengatakan "*addīnu wal mulku tau'amāni*", bahwa yang namanya agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, di mana agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. NKRI sudah final, tidak perlu diperdebatkan lagi. Tidak perlu membentuk negara Islam karena di Indonesia telah terintegrasikan nilai hukum Islam ke dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal yang perlu dilakukan adalah menjaga bagaimana caranya agar hukum di negara ini mempunyai fungsi tetap sesuai dengan prinsip Islam, sehingga tetap memberi kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. Beberapa nilai-nilai Islam yang terintegrasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut;

Pertama, dalam sistem Negara kita diperbolehkan berdirinya partai politik berbasis Islam. Sejak diberlakukan sistem multi partai, disetiap pemilu kita bisa melihat bagaimana partai Islam ikut berkontestasi mulai dari pemilu pertama 1955, seperti Partai Masyumi, NU, Persis, PSII, Perti, sampai dengan pemilu 2014 yang diikuti partai Islam seperti PPP, PKS, PAN dan PKB.

mendapatkan dukungan politik baik dikalangan parlemen maupun TNI dan Polri pada saat itu, sehingga hasilnya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno.

Kedua, didirikannya Kementerian Agama membuktikan bahwa Negara ikut andil dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Agama. Fungsi Kementerian Agama mengurus dan melayani mulai dari permasalahan yang paling yang paling kompleks seperti pendidikan keagamaan, haji, hubungan masyarakat sampai hal yang paling privat yaitu pernikahan.⁴¹

Ketiga, penghormatan terhadap hari-hari besar keagamaan telah dilakukan oleh pemerintah. Terbukti dalam kalender satu tahun, setiap hari besar keagamaan ditetapkan menjadi hari libur nasional.

Keempat, adanya dua sistem pendidikan nasional, yaitu lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan (SD, SMP, SMA, PTN), serta lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama (MI, MTS, MA, Pesantren dan PTAIN)⁴². Kewenangan Kementerian Agama dan madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan oleh negara diakui secara formal pada tahun 1950. Disamping itu, lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberi dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejak diberlakukan UU No. 2 Tahun 1989 tersebut lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional.⁴³ Masuknya mata pelajaran agama diseluruh jenjang pendidikan membuktikan bahwa nilai-nilai agama terintegrasi dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante*, Jakarta: Grafiti Press, 1995.

Ahmad Baso *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Buku Pintar Kader, *Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Pancasila*, Jakarta: DPP PPP, 2016.

Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Idham Chalid, *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid, Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2008.

M. Romahurmuziy, "Islam Rahmatan Lil 'Alamin, Kumpulan Khutbah dan Ceramah", Jakarta: DPP PPP, 2016.

Robert N. Bellah, *Beyond Belief*, Berkeley: University of California Press. 1991.

Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.

41 Hal ini berbeda negara-negara sukuler yang memisahkan dan tidak memasukkan unsur keagamaan dalam sistem pemerintahannya, seperti Amerika dan Prancis, kedua Negara ini bahkan melarang simbol-simbol agama di sekolah maupun di ruang publik.

42 Menurut data BPS terakhir pada tahun 2014, merinci jumlah keseluruhan siswa-siswi yang sedang duduk di bangku MI sebesar 3.290 240, MTS sebesar 2.817 027, MA sebesar 1.099 366. Sumber data diunduh dari <https://www.bps.go.id/> pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 05.10.

43 Pasca reformasi disempurnakan dengan berlakunya UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.

Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah, Konstitusi Pertama di Dunia*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2014.

Nur Kholik Ridwan, Makalah dengan judul *Negara dan Agama*.

www.nu.or.id

www.bps.go.id